



## Pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) : Antara Dampak Dan Perlindungan Masyarakat Adat

**Yoga Chandra Wijaya**

*c100200199@student.ums.ac.id*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Khonza Meira Daneswari**

*C100210389@student.ums.ac.id*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Ovan Dwi Miftakhus Shurur**

*C100200293@student.ums.ac.id*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Putra Anugrah Gestarizky**

*C100200266@student.ums.ac.id*

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: *c100200199@student.ums.ac.id*

**Abstract.** *In general, the Central Kalimantan local government expressed readiness and approval regarding the discourse rolled out by the central government, but the governor of Central Kalimantan Province wanted there to be several things that need to be considered if the discourse will actually be realized. Some of these main issues are budget readiness for infrastructure development, good regional spatial planning, human resource readiness planning, and socio-cultural aspects of indigenous peoples' rights that need attention. Because the existence of indigenous peoples is very critical because the recognition they get is very weak. The purpose of this article is to find out how the impact of moving the new capital city and how to protect the traditional rights of indigenous peoples. The research method used in the preparation of this article uses the document study method in which data collection. This study concludes that, although the local government of Central Kalimantan has stated its readiness, there are many factors that need to be considered, especially the social aspects and the carrying capacity of the surrounding environment as well as the protection of the traditional rights of indigenous peoples. Therefore, so that the traditional rights of indigenous peoples are not disturbed and do not cause impacts in the future, it is necessary to conduct an in-depth study related to the planning. This aims to achieve the welfare of indigenous peoples and the protection of human rights.*

**Keywords:** *National Capital City, Impact of Capital Relocation, Traditional Rights of Indigenous Peoples.*

**Abstrak.** Secara umum, pemerintah daerah Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan dan persetujuan terkait wacana yang digulirkan oleh pemerintah pusat tersebut, namun gubernur Provinsi Kalteng menginginkan ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan jika wacana tersebut benar-benar akan diwujudkan. Beberapa persoalan pokok tersebut adalah kesiapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang wilayah yang baik, perencanaan kesiapan SDM, dan aspek-aspek sosial budaya hak-hak masyarakat adat yang perlu untuk menjadi perhatian. Karena eksistensi masyarakat adat sangat kritis karena pengakuan yang didapatkan oleh mereka sangat lemah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak akibat dari pemindahan ibukota baru serta bagaimana perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode studi dokumen dimana pengumpulan data. Studi ini menyimpulkan bahwa, meskipun pemerintah daerah Kalteng sudah menyatakan kesiapannya, namun banyak faktor yang perlu untuk diperhatikan, terutama aspek sosial dan daya dukung lingkungan hidup sekitar serta perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat. Oleh sebab itu, agar hak-hak tradisional masyarakat adat tidak terganggu dan tidak menimbulkan dampak dikemudian hari maka perlu adanya kajian mendalam terkait perencanaan tersebut. Ini bertujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat hukum adat dan perlindungan kepada hak asasi manusia

**Kata kunci:** Ibu Kota Negara, Dampak Pemindahan Ibu Kota, Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat.

## LATAR BELAKANG

Wacana pemindahan ibu kota negara sudah cukup lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden Soekarno wilayah Kalimantan sudah dipandang sebagai kawasan ideal bagi penempatan wilayah ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta. Selain wilayah yang luas, aman dari potensi gempa bumi, juga dianggap sebagai kawasan pertengahan Indonesia. Beberapa negara yang pernah melakukan pemindahan ibu kota adalah Korea Selatan yang memindahkan pusat ibu kota dari seoul ke Sejong, Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, Amerika Serikat yang memindahkan pusat pemerintahan ke Washington dengan tetap menjadikan New York sebagai pusat perekonomian dan bisnis, Brazil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia serta Turki yang memindahkan ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara.<sup>1</sup> Tentunya dalam pemindahan yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut tidak serta merta tanpa persiapan, banyak persiapan dan aspek yang harus disiapkan.

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana pemindahan ibukota negara dalam sidang bersama DPD dan DPR. Dalam pernyataan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ibukota akan dipindahkan ke pulau Kalimantan. Selain pernyataan resmi melalui sidang bersama DPD dan DPR, presiden telah mengumumkan hal tersebut sebelumnya, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2019 melalui akun instagram pribadinya. Alasan pemindahan ibukota telah diumumkan pemerintah melalui konferensi pers pada 30 April 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek
2. Mendorong pemerintah pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur
3. Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centaris menjadi Indonesia Centaris
4. Memiliki ibukota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila
5. Memiliki ibukota yang memiliki daya saing secara regional maupun internasional.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang berjalan dengan sistem demokrasi dimana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat dan oleh rakyat. Pendapat masyarakat terhadap sebuah kebijakan publik sangat berpengaruh terhadap berjalannya kebijakan tersebut. Menurut seorang ahli, demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh masyarakat yang sudah masuk dalam kategori dewasa. Pendapat yang diberikan masyarakat harus menjadi dasar keputusan yang diambil pemerintah dan tidak mengedepankan kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kebebasan dalam menyatakan pendapat terhadap semua hal yang terjadi dalam suatu negara namun dibatasi oleh penggunaan bahasa yang memiliki nilai moral yang baik.<sup>3</sup>

Rencana pemindahan ibukota yang dicanangkan pemerintah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia. Beberapa tokoh politik juga memberikan respon pro dan kontra terhadap rencana tersebut. Beberapa pihak mengharapkan pemerintah mengkaji lebih dalam terkait rencana tersebut mulai dari waktu, tempat, dan mekanisme pemindahannya. Sekertaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, mengakui bahwa

---

<sup>1</sup> Nicodemus R. Toun, "Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya.", Jurnal Academia Praja Volume 1 – Februari 2018, hlm. 129.

<sup>2</sup> Gundisalvus Priyanto Jemparu, "Analisis Sentimen Publik Terhadap Isu Pemindahan ibukota Negara Indonesia Pada Media Twitter." Yogyakarta, 18 Maret 2020.

<sup>3</sup> Ibid I

dirinya atau AMAN belum diajak bicara terkait masalah pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan ini. padahal menurut Rukka, pemindahan ibu kota baru ini sangat riskan terhadap permasalahan sosial pada masyarakat adat di Pulau Kalimantan. “Masyarakat adat sampai saat ini belum diajak bicara mengenai pemindahan ibu kota baru khususnya AMAN. Pulau Kalimantan memang tidak rentan terhadap bencana namun sangat rentan terhadap bencana sosial yang harus diperhitungkan karena sejarah Kalimantan yang kita tahu betul sarat akan masalah sosial.” Ujar Rukka saat ditemui di daerah Kuningan, Jakarta, Kamis (01/08/2019).<sup>4</sup>

Hal tersebut akan berpengaruh juga pada hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat (MHA) dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan UU terkait lainnya) telah berupaya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan MHA. Secara das sollen pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mensejahterakan, yaitu dengan memperjuangkan hak-hak tradisional atau hak-hak khusus/istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Akan tetapi, kewajiban yuridis konstitusional terkait pengakuan dan penghormatan terhadap MHA yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah masih menjumpai berbagai kendala. Kebijakan negara terkait pelayanan publik semakin menunjukkan bukti keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas diperlakukan secara diskriminatif.

Dalam perkembangannya, kekerasan fisik mewarnai konflik berkepanjangan ini. Ironisnya aparat negara yang seharusnya bersikap netral dan mengutamakan kepentingan umum masyarakat justru memihak pihak perusahaan tersebut.<sup>6</sup> Realitas timpang antara das sollen dan das sein terkait pengakuan dan penghormatan MHA dan hak-hak tradisional cukup nyata. Padahal Pasal 18B ayat (2), menyatakan bahwa MHA dan Hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati negara sepanjang masih ada, berkesesuaian dengan kehidupan modern dan tidak bertentangan dengan NKRI dan diatur oleh undang-undang. Namun tentu saja Pasal-pasal yang lahir setelah amandemen mustahil dirumuskan tanpa kepentingan politis tertentu.<sup>7</sup>

Bedasarkan pada permasalahan di atas, tulisan ini dilakukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan tentang bagaimana dampak dari pemindahan ibu kota baru serta bagaimana perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat secara konstitusional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*research library*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan pencarian mengenai konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan dimana mempunyai hubungan erat atas pokok permasalahan. Dapat dari data-data, buku, literature, dan peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang perlindungan masyarakat adat.<sup>8</sup> Jika semua data

<sup>4</sup> Dewi Purwaningsih, “Dampak Sosial Pemindahan Ibu Kota Terhadap Masyarakat Adat”, diakses dari <https://www.greeners.co/berita/dampak-sosial-pemindahan-ibu-kota/>, pada tanggal 27/12 pukul 11.47 WIB.

<sup>5</sup> Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, Volume 10. Nomor 1. June 2015.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Atikah Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Sukabumi: Penerbit Haura Utama. Hal. 24.

sudah terkumpul dan melewati proses telaah maka akan dilakukan pembahasan melalui metode Deskriptif-analisis dengan teknik sistematis dan argumentatif, data yang diperoleh dari studi kepustakaan dikaitkan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat. Namun harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, sehingga semakin banyak argument semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.<sup>9</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **DAMPAK IBU KOTA NEGARA TERHADAP MASAYARAAKAT ADAT**

Presiden joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa ibu kota baru nantinya berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya ibu kota baru ini akan berbagai lokasi antara Kabupaten Kutai Kertanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.<sup>10</sup> Pindahan Ibukota di Kalimantan Tengah telah mengandung banyak perdebatan dan tanda tanya dari masyarakat. Berbagai alasan pun dikemukakan mengapa ibu kota negara perlu dipindah dari Jakarta ke tempat lainnya. BPS DKI Jakarta mencatat bahwa jumlah penduduk Jakarta tahun 2018 sebesar 10,46 juta jiwa. Menambahkan bahwa di siang hari penduduk Jakarta melonjak menjadi lebih dari 30 juta jiwa.

Pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan ini tentu membawa berbagai dampak. Pemindahan ibu kota minimal membawa ribuan pegawai pemerintahan yang selama ini menyesaki Jakarta ke ibu kota yang baru. Pertumbuhan manusia dari kecil hingga dewasa dan tua merupakan hasil dari bentukan dinamika sosial dan budaya, baik yang ada disekitar lingkungan kehidupannya maupun dari tempat yang lain. Berbagai dinamika tersebut akan mempengaruhi perubahan sikap, tingkah laku, sistem sosial hingga pola kehidupan. Kaltim yang dihuni oleh berbagai suku seperti: Suku Bukut, Suku Ohong, Suku Penihing, Suku Punan, dan Suku Busang di Kutai Barat; Suku Modang di Kutai Timur, Suku Basap di Bontang dan Suku Ahe di Berau. Keseluruhan suku-suku ini memiliki daerah kekuasaan Adat yang sangat unik; dan hal ini sangat perlu untuk dilestarikan. Kelestarian hutan adat dan kelestarian lingkungan alam sedini mungkin perlu diproteksi agar pembangunan Ibu Kota Negara betul-betul mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal.

Dinamika sosial dan kebudayaan diperkirakan menjadi intensi pokok dalam wacana pemindahan wilayah ibu kota negara ini, dimana banyak pengamat dan kelompok masyarakat di Kalimantan Tengah yang memandang bahwa akan terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, pola kehidupan serta pola interaksi sosial di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Persepsi tersebut juga akhirnya melahirkan pro dan kontra terkait dengan wacana tersebut. Sebagaimana masyarakat memandang bahwa berkaca dari keruwetan Jakarta menjadi ibu kota akan menjadikan Palangkaraya menjadi serupa dengan kehidupan di Jakarta, dimana konsekuensi sebagai sebuah kota besar akan memiliki dampak besar terhadap keamanan sosial dan budaya yang ada di Kalteng saat ini.

Persoalan sosial dan budaya merupakan aspek penting dalam pembangunan karena akan berpengaruh besar terhadap interaksi sosial masyarakat yang semakin bertambah jumlahnya sebagai konsekuensi dari kebijakan pemindahan ibu kota negara tersebut. Pemerintah dalam hal

---

<sup>9</sup> Ariawan, I. Gusti Ketut, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kertha Widya, Vol. 1, No. 1 (2013). Hal. 30.

<sup>10</sup> Celly Beto, "Menimbang Dampak Positif Dan Negatif Pemindahan Ibu Kota Negara", eposdigi : <https://www.eposdigi.com/2019/08/27/nasional/menimbang-dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota-negara/> diakses pada tanggal 28/12 pukul 11.25 WIB.

ini jangan mengesampingkan begitu hak-hak masyarakat adat. Pemerintah jangan hanya berlindung dibalik demi kepentingan umum demi mewujudkan berdirinya Ibu Kota Negara.

Pemerintah pusat maupun daerah cukup melakukan pembinaan kebangsaan seperti halnya dalam skala nasional karena adalah hal yang biasa dalam sebuah kehidupan sosial, adanya dinamika sosial seperti konflik baik yang disebabkan oleh persoalan sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Beberapa konflik yang pernah terjadi di wilayah Kalteng sejauh ini telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pembinaan dalam kehidupan yang majemuk, dimana masyarakat umumnya sudah sadar bahwa berbagai persoalan hendaknya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, serta mencegah lahirnya prasangka negatif terhadap kelompok-kelompok lain.<sup>11</sup>

### **Perlindungan Masyarakat Adat**

Dalam konstitusi hak tradisional masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dari rumusan pasal tersebut maka dapat diuraikan bahwa.<sup>12</sup> (a) bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat memang sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dan UUD 1945 disahkan; (b) kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui itu haruslah terbukti masih hidup; (c) pengakuan itu dapat berubah dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dalam arti perkembangan zaman di mana perasaan kemanusiaan dan tingkat peradaban tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga pengakuan atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan menurut ruang dan waktunya yang dinamis itu; (d) bahwa syarat dan prosedur pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu harus diatur dengan undang-undang ataupun dalam pelbagai undang-undang lain yang terkait.

Secara teoritis diakui bahwa Masyarakat Hukum Adat sebagai warga negara RI perlu mendapatkan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum tetapi dalam realitas nasib dan status sosial ekonomi mereka termatjinalkan. Untuk memperkuat perlindungan pada mereka diperlukan adanya hal khusus “*Affirmative actioan.*” Itulah sebabnya hak-hak konstitusional lebih ditujukan upaya memperjuangkan legalnya hak-hak dasar bagi Masyarakat Hukum Adat dalam UUD 1945, meskipun dalam realitasnya banyak dinegasikan oleh UU sekoral.

Hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang keberadaanya ditetapkan dalam beberapa peraturan perundangan:

- a. Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (UU No. 41 Tahun 1999)
- b. Hak Pengelolaan atas Ladang atau Perkebunan (UU No. 18 Tahun 2004)
- c. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3).
- d. Pengelolaan Wilayah Pesisir (Pasal 61 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007

Namun pasal 18B ayat (2) terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat tidak mudah diimplementasikan mengingat sebagaimana elit Orde Baru yang masih bercokol di MPR ketika itu masih menghendaki sistem pemerintahan yang sentralistik. Bagi mereka tentu saja tidak semua gagasan amandemen harus dikabulkan. Tarik

---

<sup>11</sup> Ibid Ind

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015. *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi Manusia Warga Desa)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 2

menarik inilah yang kemudian menimbulkan rumusan pasal perubahan dalam Pasal 18B ayat (2) menjadi tidak jelas (ambivalent).

Setidaknya terdapat empat desa komunitas adat Dayak Paser di wilayah yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi pusat pemerintahan baru. Terdapat pula 13 wilayah adat di sekitar ibu kota baru yang akan berpusat di Kecamatan Sepaku, PPU; dan Kecamatan Samboja, Kutai Kertanegara, merujuk pemetaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.<sup>13</sup> Ibu kota baru tak akan berbeda dengan alih fungsi hutan demi perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kayu. Itu artinya Masyarakat Hukum Adat kembali berpotensi kehilangan hutan yang menjadi penghidupan mereka, dari pangan, papan, hingga persembahan untuk ritual sakral adat. Selama bertahun-tahun sengketa lahan terjadi di perkampungan adat mereka. Penyebabnya adalah saling klaim lahan adat, transmigrasi, dan sawit. Tanah yang diklaimnya dimiliki secara turun-temurun semakin sempit dan terkepung desa transmigrasi serta lahan brlabel hak guna usaha (HGU).<sup>14</sup>

Fakta lain menunjukkan bahwa Pasal 18B ayat (2) tidak diimplementasikan. Hal ini dibuktikan melalui kenyataan bahwa selama ini MK tidak pernah dapat mengabulkan usulan Masyarakat Hukum Adat di MK, dikarenakan Masyarakat Hukum Adat belum merupakan legal standing yang lejitimit. Empat syarat yaitu < sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang, merupakan suatu persyaratan yang sangat berat bagi Masyarakat Hukum Adat untuk memperoleh legal standing, termasuk memperoleh hak-hak tradisionalnya.

Jaminan atas hak-hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tersebut di atas dalam realitasnya sangat sulit diimplementasikan. Hak cipta yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat sangat mudah untuk diklaim oleh personal atau bahkan pihak asing mengingat belum ada peraturan operasionalnya.

## **KESIMPULAN**

Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Palangkaraya memerlukan daya dukung dari semua segi aspek. Selain itu, berbagai kajian ilmiah dan komprehensif agar tidak menghasilkan keputusan yang gegabah yang berakibat pada stabilitas penyelenggaraan pemerintahan negara jika rencana pemindahan ibu kota negara akhirnya direalisasikan di wilayah Provinsi Kalteng. Upaya untuk mengembalikan hak tradisional masyarakat adat ialah dengan cara mengembalikan dan memperbaiki seperti semula atau keadaan asalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Kontruksi Pasal 18B menggunakan rumusan bahasa yang tidak lazim digunakan dalam bahasa UUD. Rumusan bahasa tersebut telah menjadi penyebab utama pemerintah UUD tidak dapat diimplementasikan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abraham Utama, 2019. *Ibu kota baru Indonesia: Warga Dayak Paser khawatir 'makin tersingkir' dari wilayah adat, 'tidak mau tambah melarat'* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49591240>. Diakses pada 29/12 pukul 08.09 WIB.
- Celly Beto, "*Menimbang Dampak Positif Dan Negatif Pemindahan Ibu Kota Negara*", eposdigi : <https://www.eposdigi.com/2019/08/27/nasional/menimbang-dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota-negara/>

<sup>13</sup> Abraham Utama, 2019. *Ibu kota baru Indonesia: Warga Dayak Paser khawatir 'makin tersingkir' dari wilayah adat, 'tidak mau tambah melarat'* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49591240>. Diakses pada 29/12 pukul 08.09 WIB.

<sup>14</sup> Ibid

- Dewi Purwaningsih, “*Dampak Sosial Pemindahan Ibu Kota Terhadap Masyarakat Adat*”, diakses dari <https://www.greeners.co/berita/dampak-sosial-pemindahan-ibu-kota/>
- Gundisalvus Priyanto Jemparu, “*Analisis Sentimen Publik Terhadap Isu Pemindahan ibukota Negara Indonesia Pada Media Twitter.*” Yogyakarta, 18 Maret 2020.
- Jawahir Thontowi, “*Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*”, Volume 10. Nomor 1. June 2015.
- Jimly Asshiddiqie, 2015. *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi Manusia Warga Desa)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Nicodemus R. Toun, “*Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya.*”, Jurnal Academia Praja Volume 1 – Februari 2018.